

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbandingan hukum bisa digunakan sebagai cara agar dapat mempelajari hukum. Perbandingan hukum tidak bisa diberi batasan dengan studi ilmu hukum itu sendiri yang dimulai pada abad ke – 19 sebagai cabang ilmu khusus dari studi ilmu hukum. Berdasarkan obyeknya, kajian perbandingan hukum dapat dilakukan pada sistem hukum, konsep hukum, sumber hukum, hal yang melatar belakangi sosial budidaya antar negara, perbandingan hukum dalam berbagai bidang hukum.(Irwansyah, 2020, hlm. 250)

Sumber hukum merupakan suatu keseluruhan yang bisa memunculkan peraturan yang memiliki kekuatan yang memiliki sifat memaksa yaitu suatu aturan ketika dilanggar mengakibatkan sanksi atau hukuman yang nyata dan tegas. Satu diantara hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum pidana yang memiliki aturan-aturan mengenai hukuman yang dijatuhkan ketika adanya pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan berdasarkan kekuasaan oleh lembaga yang berwenang sebagai sanksi kepada orang yang telah melanggar aturan-aturan tersebut. (Takdir, 2013, hlm. 117)

Kekuasaan berwenang yang diperuntukan menegakkan hukum terhadap pelaku yang telah melanggar aturan yang ditetapkan adalah aparat penegak hukum yaitu Polisi, Kejaksaan, serta Hakim. Kepolisian memiliki wewenang melakukan

penyidikan, Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, dan Hakim memiliki wewenang untuk pemeriksaan perkara di sidang pengadilan sekaligus memberikan sanksi terhadap pelaku. (Suherman, 2014, hlm. 12)

Terhadap pemberian putusan berupa sanksi kepada pelaku diatur pada Pasal 1 butir ke 9 KUHAP yang merupakan Tindakan hakim atas menerima, melakukan pemeriksaan serta pemutusan perkara pidana didasarkan atas prinsip yang bebas, jujur, serta tidak berpihak kepada pelaku atau penegak hukum lainnya dalam persidangan dalam pengadilan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.(Harahap, 1997)

Terdapat tiga unsur yang perlu diperhatikan secara proporsional dan seimbang dalam menegakkan hukum, ialah kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum bagi seluruh masyarakat diharapkan dapat menetapkan hukum terhadap peristiwa yang nyata, artinya tidak dibolehkan menyimpang dari sebagaimana hukumnya yang berlaku. Kemanfaatan artinya penegakan hukum perlu memberi manfaat kepada masyarakat, hukum tidak boleh memunculkan keresahan kepada masyarakat. Keadilan memiliki tujuan agar masyarakat terhadap penegakan hukum dalam berat atau ringannya hukuman dapat disesuaikan pada taraf kesalahan serta rasa keadilan pada masyarakat. (Yanto, 2020, hlm. 150)

Definisi dari pidana ialah kesengsaraan yang sengaja di jatuhkan pada seseorang yang terhadapnya berbuat pelanggaran pada ketentuan undang – undang.(Batubara & Hulukati,T, 2020) Hukum pidana tidak boleh menitik

beratkan terhadap tindakan manusia saja, karena dengan demikian hukum pidana tidak menerapkan hak asasi manusia dan mengutamakan balas dendam, sejalan dengan peraturan yang ada tujuan dari pemidanaan terdapat dalam Pasal 51 KUHP yang memberikan arti bahwa tujuan dari pelaksanaan peradilan secara pidana agar dapat mengatasi kejahatan yang hadir di lingkungan masyarakat dan membawa para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga dapat memberikan rasa penyesalan terhadap seluruh pelaku kejahatan dan dapat membangun seluruh calon pelaku berfikir sebelum melakukan kejahatan. Namun terdapat beberapa putusan hakim berupa sanksi pidana yang memberikan efek jera tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya. Putusan hakim merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim dan hakim berwenang untuk mengucapkan dalam persidangan serta memiliki untuk menyelesaikan perkara antar pihak. Pembagian putusan hakim yaitu salah satu tujuan hukum acara pidana. Penjatuhan pidana berupa sanksi ialah salah satu putusan yang dibuat oleh hakim dalam hukum acara pidana. (Chairul, 2015, hlm. 110)

Putusan pemidanaan nihil terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengartikan bahwa putusan nihil adalah putusan penjatuhan pidana kepada terdakwa yang sebelumnya telah mendapatkan hukuman pidana dari kasus lain dengan batas maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP yang memberikan pernyataan bahwa seseorang yang diberikan vonis pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup tidak dapat diberlakukan pidana lain, kecuali dalam vonis pidana pencabutan hak tertentu.

Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhan pidana penjara jika orang tersebut sudah diberikan hukuman pidana penjara pada kasus sebelumnya di mana hukuman yang diberikan sudah mencapai batas maksimal 20 tahun hal tersebut terdapat pada Pasal 68 ayat (4) KUHP namun, pasal tersebut memberikan pengecualian jika terdakwa dijatuhan pidana lain seperti pencabutan hak tertentu.

Putusan nihil merupakan bentuk penjatuhan pidana tanpa sanksi apapun karena ancamannya telah dimaksimalkan. Umumnya, putusan pidana nihil sering diterapkan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia, sebagian besar kejahatan yang diselesaikan oleh Sistem Peradilan Pidana berujung pada hukuman penjara, termasuk korupsi. Tindak pidana korupsi terbanyak dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tipikor Kejahatan menggunakan hukuman penjara. (Batubara dkk., 2023)

Penggunaan hukuman maksimum yang sangat sering atau hukuman yang mendekati maksimum membuktikan bahwa putusan tersebut membutuhkan kemungkinan hukuman yang lebih keras lagi sehingga dapat menghasilkan putusan nihil. (Herman dkk., 2023)

Pidana Nihil umumnya didapatkan dengan pidana berbarengan atau dikenal dengan *Concursus* merupakan satu orang atau dengan lebih dari satu berbuat pelanggaran terhadap hukum pidana, yang mana hakim belum pernah mengeluarkan putusan diantara pelaku tersebut terhadap tindak pidana yang diterapkan seseorang itu akan terjadi secara bersamaan dalam waktu yang

bersamaan dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan. (Yusti Proobowati Rahayu, 2005)

Salah satu jenis tindak pidana perbarengan adalah *Concursus realis* terjadi jika terdapat perbuatan yang lebih dari satu tindak pidana dan masing-masing dianggap sebagai satu perbuatan kejahatan yang perbuatan tersebut diancam pidana pokoknya sama, menghasilkan satu pidana yang diterapkan, maksimal pidana tersebut merupakan akumulasi maksimal yang diancamkan atas setiap perbuatan tersebut (Farida, 2020, hlm. 2) dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terbaru tentang perbarengan tidak pidana diatur pada Pasal 127 ayat (1) memberi penjelasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh satu atau dua orang atau lebih terhadap ketetapan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dapat dijatuhi satu pidana saja, namun terhadap pidana yang dijatuhi berbeda, hanya dapat diberikan pidana pokok yang paling berat.

Salah satu perkara yang diberikan vonis nihil oleh hakim adalah dalam kasus tindak pidana korupsi Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst dalam amar putusan hakim memutus bahwa terdakwa Benny Tjokrosaputro telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum dengan pidana nihil ditambah dengan uang pengganti serta perampasan aset. pemberian putusan tersebut dikarenakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelumnya dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst Dimana terdakwa Benny Tjokrosaputro telah secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara seumur hidup.

Tindak pidana yang berulang dan dianggap tindakan yang sangat berat dapat diputus pidana mati atau pidana seumur hidup tetapi tidak bisa ditetapkan tindak pidana lain selain pencabutan hak-hak tertentu, hal tersebut sesuai KUHP Pasal 129 yang pada intinya adalah terhadap tindak pidana yang dilakukan perbarengan dengan sanksi pidana mati atau seumur hidup, terdakwa tidak dapat divonis pidana lain, namun dapat diberikan pidana tambahan seperti

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu
- c. Pengumuman putusan pengadilan(Yadiman & Melani, 2020)

Penerapan putusan pidana nihil di Indonesia menggunakan penghitungan kumulatif dengan batasan waktu tertentu dengan tujuan untuk memberikan batasan sehingga orang tersebut tidak dipidana melebihi batas waktu pemidanaan.(Karina, 2024, hlm. 5) Hal ini tercantum pada KUHP Pasal 68 ayat (4) memberikan penjelasan bahwa pidana terhadap waktu tertentu tidak bisa lebih dari 20 tahun lamanya.

Pada Pasal 68 ayat (1) memberikan arti bahwa di mana pidana penjara untuk waktu tertentu itu sendiri memiliki rentang waktu paling ringan ialah satu hari dan paling lama adalah 15 tahun berturut - turut. Namun, terhadap ketentuan dalam ayat (1) memberikan batasan orang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana yang dalam putusan hakim dijatuhi pidana secara sendiri ataupun secara bersama-sama

dengan rentang waktu hukuman pidana selama 20 tahun, penambahan masing-masing pemidanaan secara kumulatif memungkinkan (Tolib, 2010, hlm. 50) menurut Pasal 272 KUHAP pada intinya adalah Jika terpidana dijatuhan pidana penjara ataupun pidana kurungan kemudian dalam perkara lain dijatuhi pidana sejenis, sehingga pidana itu dilaksanakan secara beruntun dimulai dengan pidana yang ditetapkan terdahulu.

Selain di Indonesia prinsip umum bahwa seseorang tidak dapat dituntut 2 (dua) kali atas tindakan atau pelanggaran yang sama terdapat dalam undang-undang di sebagian besar negara. Salah satunya yaitu di Amerika Serikat yang dikenal sebagai *double jeopardy* yang isinya menyatakan bahwa:

“No person shall be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb.”

Klausul *double jeopardy* dari Amandemen Kelima Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dikenai pelanggaran yang sama dua kali, peraturan tersebut dianggap sebagai prinsip peradilan pidana yang penting dan mendasar, namun memiliki dua keterbatasan penafsiran yang membatasi ruang lingkupnya. Pertama, klausul ini hanya berlaku untuk penuntutan oleh “keadilan yang sama,” yaitu melarang pemerintah federal, atau Negara Bagian mana pun untuk dua kali mengadili seseorang atas fakta yang sama. Kedua, Undang-Undang AS hanya memberikan sedikit batasan terhadap kemampuan pemerintah untuk menerapkan sanksi pidana dan administratif kumulatif atas

tindakan yang sama, bahkan jika sanksi administratif tersebut mengakibatkan hukuman finansial yang berat.

Di Negara Amerika Serikat perkara korupsi diatur dalam *Foreign Corrupt Practices Act* yang tetapkan pada tahun 1997 (Valerian, 2022) , tidak ada aturan khusus mengenai Tingkat maksimal pidana penjara di Amerika hal tersebut terdapat pada *Model Penal Code (MPC) Article 1 Section 1.04. Classes of Crimes; Violations.*

“(1) *An offense defined by this Code or by any other statute of this State, for which a sentence of [death or off] imprisonment is authorized, constitutes a crime. Crimes are classified as felonies, misdemeanors or petty misdemeanors.*” , dalam penerapan Pidana Korupsi di Amerika selain jenis pidana dapat ditambahkan juga dengan pidana denda, berdasarkan *US Alternative Fines Act* (AFA), 18 U.S.C § 3571(d) *Sentence offine* yang pada intinya adalah pengadilan dapat memberikan vonis pidana denda sebanyak 2 kali dari jumlah nilai keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa terhadap perbuatan pidana suap yang dilakukan oleh terdakwa. Pada kasus korupsi penggelapan dana yang dilakukan oleh kepala perusahaan Stanford Pada tahun 2009, Stanford didakwa karena menjalankan skema ponzi senilai \$7 miliar melalui Stanford International Bank di Antigua, dimana Allen Stanford didakwakan atas penipuan dan pencucian uang, sehingga Allen Stanford di vonis hukuman penjara 110 tahun dengan denda

Amerika Serikat dalam penerapan hukum pemidanaan tidak menentukan maksimal pidana yang didapatkan oleh terdakwa, namun hanya menentukan tiap

kejahatan yang dilakukan terdapat maksimal hukuman yang diterapkan salah satu kasus yang terjadi di Amerika Serikat, Carlos Alberto Padron, Usia 55, dari Miami, Florida, mengaku bersalah atas pencucian uang pada tanggal 20 Juni 2023. Antara April 2021 dan Desember 2021, Padron juga terlibat dalam pencucian uang senilai \$2.185.392 dari hasil penipuan Medicare yang terkait dengan dua perusahaan peralatan medis tahan. Terdakwa bersama Padron, Ovidio Roche Gonzalez, yang hanya didakwa dengan konspirasi pencucian uang tahun 2022, dijatuhi hukuman 21 bulan penjara, diikuti dengan 3 tahun pembebasan bersyarat Padron juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar \$2.435.293.

Tindak kejahatan berbarengan tersebut dapat menyebabkan salah satu kejahatannya tidak mendapatkan sanksi atau nihil terhadap terdakwa yang sedikit mengusik dan mencederai rasa keadilan masyarakat karena sangat merugikan. Sehingga masyarakat berpendapat bahwa pemerintah tidak menemukan tingkat hukuman yang tepat sampai saat ini sehubungan dengan tingkat kejahatan untuk mencerminkan secara memadai pelanggaran yang dialami oleh para korban. Pandangan negatif masyarakat terhadap kejahatan semacam itu harus lebih jelas tercermin dalam hukum pidana. (Rohromana, 2017, hlm. 5)

Tindak Pidana Perbarengan di Amerika Serikat diatur dalam Pasal 1.07 ayat (1) *Model Penal Code*, penuntutan atas beberapa tindak pidana pembatasan pemidanaan. Apabila perbuatan yang sama dari seorang terdakwa dapat membuktikan terjadinya lebih dari satu tindak pidana, maka terdakwa dapat

dituntut atas setiap tindak pidana tersebut. Akan tetapi, ia tidak dapat dihukum atas lebih dari satu tindak pidana jika:

- a. Satu tindak pidana termasuk dalam tindak pidana lain.
- b. Satu pelanggaran hanya merupakan persekongkolan atau bentuk persiapan lain untuk melakukan pelanggaran lainnya.
- c. Temuan fakta yang tidak konsisten diperlukan untuk menetapkan terjadinya pelanggaran.
- d. Kedua pelanggaran tersebut hanya berbeda dalam hal bahwa pelanggaran yang satu ditetapkan untuk melarang jenis perilaku tertentu secara umum dan pelanggaran yang lain ditetapkan untuk melarang tindakan tertentu.
- e. Pelanggaran tersebut didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang terus-menerus dan tindakan terdakwa tidak terputus-putus, kecuali jika undang-undang menetapkan bahwa periode-periode tertentu dari tindakan tersebut merupakan pelanggaran terpisah.

Pelaksanaan pemidanaan di Indonesia akan sesuai pada Pasal 272 KUHAP melalui sistem kumulasi yang dijumlahkan lamanya sanksi pemidanaan melalui batasan maksimal yang tidak dapat dilakukan lebih dari 20 (dua puluh) tahun penjara hal tersebut tercantum sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (4) KUHP terbaru. Pada prinsipnya pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa terhadap orang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana dapat dilakukan penjumlahan, sehingga total dari terpidana menjalani masa hukuman penjaranya dapat lebih dari batas yang telah ditetapkan yaitu paling lama adalah 20 (dua puluh) tahun penjara

pemberian sanksi pidana dalam vonis nihil, melalui pertimbangan hakim bahwa dalam keterangannya tindak pidana yang sudah diputus terdahulu ialah bagian dari kumpulan tindak pidana yang saling terkoneksi dengan kasus pidana dalam persidangan yang kedua atau ketiga tersebut.

Indonesia dalam *Transparency International* tentang *Corruption Perception Indeks* pada tahun 2013, menduduki peringkat ke 114, sedangkan pada Amerika Serikat menduduki peringkat ke-24, sehingga, dapat kita lihat bahwa Indonesia tingkat penanganan korupsi sangat berbeda jauh, dimana Indonesia lebih tinggi hal tersebut memberikan dampak terhadap lemahnya dalam penegakkan hukum dalam penindakan pidana korupsi. Tidak adanya ketentuan maksimal dari hukuman korupsi di Amerika Serikat ini menjadi dasar perbandingan hukum antara sistem hukum pidana di Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana Indonesia menerapkan pidana nihil terhadap pelaku korupsi dengan indikasi pidana perbarengan.

Keberlakuan pidana nihil dalam pemberian situasi terhadap kepastian hukum merupakan masalah yang kompleks, yang paling utama disebabkan karena tidak ada peraturan yang jelas dalam KUHAP tentang pidana nihil. Tujuan penelitian ini agar dapat menganalisis pengaturan pidana nihil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan memastikan agar penerapannya sesuai kepastian hukum.

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Sistem hukum setiap negara

akan berbeda-beda dalam menerapkan hukumannya, sehingga perbandingan hukum yang dilakukan pada penelitian ini berfokus pada perbandingan hukum secara mikro. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu antara suatu negara dengan negara lain. (Geoffrey Samuel, 2014)

Tindak Pidana Korupsi merugikan negara, dalam praktiknya hukuman yang diberikan dalam Putusan Hakim seringkali tidak sejalan dengan nilai korupsi yang telah dinikmati oleh para terdakwa, sehingga dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERBANDINGAN PIDANA NIHIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DALAM PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN KEPENTINGAN HARTA NEGARA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah uraikan di atas, sehingga dapat ditarik beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan tindak pidana korupsi terhadap pidana nihil di Indonesia dalam kepentingan negara ?
2. Bagaimana penerapan pidana nihil di Amerika Serikat dalam tindak pidana korupsi terhadap perlindungan kepentingan negara?
3. Bagaimana kontribusi dari hasil perbandingan hukum dalam penerapan pidana indonesia pada perbandingan hukum di Indonesia dan Amerika ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka pada hakikatnya penelitian skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penerapan tindak pidana korupsi terhadap pidana nihil di Indonesia dalam kepentingan negara.
2. Untuk mengetahui, dan menganalisis penerapan pidana nihil di Amerika Serikat dalam tindak pidana korupsi terhadap perlindungan kepentingan negara.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kontribusi dari hasil perbandingan hukum dalam penerapan pidana Indonesia pada perbandingan hukum di Indonesia dan Amerika.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki kegunaan penelitian. Adapun pada penelitian ini terdiri dari 2 (dua) kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum pidana yang lebih khusus pada aspek pemidanaan dalam pidana nihil, selain itu dapat menerapkan asas, teori, dan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Lembaga Legislatif

Manfaat dari penelitian ini untuk lembaga legislatif diharapkan dapat merumuskan atau membentuk peraturan sesuai dengan kesejahteraan, dan keadilan bagi aturan hukum di Indonesia.

b. Lembaga Kehakiman

Manfaat dari penelitian ini untuk lembaga kehakiman adalah agar hakim dapat memberikan putusan pidana yang adil dan tingkatan hukuman sesuai dengan kerugian negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Pikiran

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut memberikan penekanan pada intinya adalah Negara memberikan sistem perlindungan agar dapat melindungi warga negara dalam segala bentuk, seperti kesejahteraan, ketertiban, perdamaian, keadilan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia yang disebutkan negara hukum memberikan jaminan kepada warga negaranya selain itu memberikan kesamaan kedudukan hukum, dan dalam hal ini pemerintah wajib untuk menjunjung tinggi nilai hukum. (Rahardjo, 2000, hlm. 60)

Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 memiliki 2 tujuan yaitu:

1. Tujuan umum yang berisi hubungan dengan politik luar negeri seperti ikut dalam melakukan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, serta keadilan sosial.

2. Tujuan khusus yang berisi hubungan dengan politik dalam negeri Indonesia itu sendiri seperti melindungi seluruh bangsa Indonesia serta segenap tumpah darah Indonesia, mengedepankan kesejahteraan, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Indonesia dalam mencapai tujuannya berkaitan dengan warga negaranya yang wajib untuk membantu terpenuhinya tujuan tersebut dengan mengikuti peraturan berupa perintah atau larangan yang mengatur norma-norma dalam kehidupan. (Dirdjososisworo, 2008, hlm. 120) Setiap tindakan warga masyarakat Indonesia diatur oleh hukum dalam menjalankan kehidupannya dengan menetapkan perbuatan yang dilarang, dibolehkan, dan diharuskan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 27 ayat (1) UUD.

Selain warga negara wajib untuk membantu terpenuhinya tujuan negara, mengatur juga tindakan sesama antar warga yang yang memberikan penegasan bahwa harus terdapat persamaan warga negara dalam hukum atau *equality before of law* artinya hal tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap warga negara wajib diperlakukan secara setara, dengan prinsip keadilan yang tidak membedakan hak serta kewajiban pada setiap anggota masyarakat. Selain mengatur tindakan sesama antar warga, menurut Van Lan menyatakan bahwa “*hukum memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan setiap masyarakat secara pribadi agar kepentingan itu tidak dapat diganggu.*” (Mujiburohman, 2017, hlm. 25)

Dapat ditarik suatu titik bahwa baik itu negara Indonesia dengan negara lain, negara Indonesia itu sendiri, negara indonesia dengan warganya, sesama antar

negara Indonesia, dan setiap individu yang berada di negara Indonesia semua ada aturan atau norma-norma yang mengatur untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4.

Kekuasaan dalam negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, sejatinya warga negara Indonesia yang memiliki peran penting untuk terlaksananya tujuan negara. Namun, dalam praktiknya di lingkungan masyarakat masih sering terjadi penyimpangan yang dapat membentuk suatu kejahanan. Kejahanan itu sendiri tidak luput dari aturan yang mengaturnya yaitu hukum pidana. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa *“hukum pidana ialah bagian dari seluruh hukum yang berlangsung di negara,”* yang mengadakan dasar sertaaturan untuk(Moeljanto, 2008):

- a. Menentukan tindakan dimana tidak dapat dilaksanakan, atau dilarang, dengan ancaman ataupun sanksi berupa pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut.
- b. Menentukan kapan terhadap mereka yang melanggar aturan sehingga sanksi pidana dapat dijatuhkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana penerapan sanksi pidana dapat dilakukan jika orang yang berbuat pelanggaran itu.

Sistem hukum di setiap negara memiliki aturan dan perbedaanya masing-masing, sehingga dalam proses pembelajaran maupun pertimbangan putusan, perbandingan hukum seringkali dibutuhkan, istilah perbandingan hukum sering

disebut dengan *comparative law* menurut Rudlof B Schlesinger menjelaskan “*bahwa perbandingan hukum adalah cara penyelidikan disertai tujuan agar mendapatkan ilmu yang lebih dalam mengenai bahan hukum tertentu.*” Perbandingan hukum bukanlah alat aturan dan asas hukum serta bukan cabang hukum. perbandingan hukum ialan suatu metode agar dapat menghadapi unsur dari sebuah masalah hukum. (Rahardjo, 2000, hlm. 314)

Menurut Tahir Tungadi “*mepelajari perbandingan hukum ini dapat memberikan manfaat untuk keselarasan hukum,*” pembaharuan hukum antara konvensi internasional dan peraturan perundang - undangan. (Manan, 2008, hlm. 17) Soedarto berpendapat bahwa tujuan dari perbandingan hukum ini terdiri dari beberapa hak diantaranya adalah unifikasi hukum, keselarasan hukum, pencegahan *chauvisme* hukum nasional, memberikan pemahaman terhadap hukum internasional, pembaharuan hukum. (Atmasasmita, 1996, hlm. 16)

Perbandingan hukum ini dapat dilakukan dengan membandingkan Sistem hukum Pidana, Perdata, Ekonomi, maupun Tata Usaha Negara. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Moeljanto bahwa hukum pidana ialah bagian dari semua hukum yang berlaku di negara di mana aturan tersebut mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan perbuatan tersebut diberikan ancaman sanksi pidana bagi orang yang meanggarnya. (Moeljanto, 2008, hlm. 1)

Amerika Serikat menganut sistem hukum *common law* Sistem hukum ini juga disebut sistem Anglo Saxon, adalah berdasarkan atas custom (kebiasaan), preseden dan *judge made law*, sedangkan Indonesia menganut sistem hukum *civil*

law Sistem hukum yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang berakar dan bersumber dari Hukum Romawi inilah yang disebut dengan civil law system. Penggunaan terminus tersebut disebabkan oleh karena Hukum Romawi semula bersumber dari karya agung Kaisar Justinianus "*Corpus Juris Civilis*." Jadi kata Civil diambil dari kata Civilis. (Qamar, 2010)

Dalam teori hukum pidana, peristiwa atau perbuatan yang nyata diancam dengan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam proses peradilan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Harahap, 1997, hlm. 30)

Dalam hukum pidana dikenal dengan Teori Relatif atau teori tujuan, berpatokan pada dasar bahwa pidana ialah suatu alat yang memiliki tujuan agar dapat menegakkan aturan dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi bahwa pemidanaan bukan sebagai balas dendam atas perlakuan yang telah dilakukan oleh pelaku, tetapi pemidanaan merupakan bentuk untuk mencapai tujuan yang memiliki manfaat agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dapat menuju kesehinggaan. Pada sanksi pidana ditekankan kepada tujuannya, yaitu untuk mencegah supaya orang tidak bisa melakukan kejahatan, sehingga pemidanaan ini bukan untuk pemuasan absolut atas keadilan. (Abidin, 2005, hlm. 11)

Menurut Packer di dalam sistem pemidanaan di Amerika Serikat, tujuan utama dari pemidanaan ialah memisahkan pelaku pidana dari masyarakat (*exile function of punishment*), sesuai dengan *Due process model* yang merupakan

konsep perlindungan hak terhadap personal dan memberikan batasan kekuasaan terhadap pelaksanaan peradilan pidana. Proses criminal wajib untuk dikontrol agar dapat mencegah penyelewengan kekuasaan. (Soediro, 2019)

Terhadap penegaan hukum pidana yang tidak hanya mengatur mengenai norma-norma hukum, namun menyesuaikan suatu prinsip serta asas penting untuk perlindungan terhadap khalayak masyarakat. *Concursus* ialah perbuatan yang dapat terjadi jika seorang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga dapat dikatakan perbuatan tersebut melanggar beberapa aturan dalam hukum pidana, yang tiap perbuatannya berdiri sendiri dan dapat diadili seluruhnya serta terhadap salah satu perbuatan tersebut belum pernah dijatuhi putusan hakim. (Santoso, 1990, hlm. 70)

Concursus dalam hukum pidana diatur pada Pasal 125 sampai dengan Pasal 131 KUHP. Hakim ketika dihadapkan terhadap pelaku kejahatan di dalam persidangan. Dimana perbuatannya dalam kenyataanya melakukan lebih dari satu tindak pidana, sehingga dalam aturannya pelaku tersebut dikenakan berbagai macam pasal yang berbeda, secara teori *Concursus* terbagi menjadi dua yaitu *Concursus Realis* dan *Delictum Continentum*. (Sudaryono & Surbakti, 2017)

Penjelasan mengenai *Concursus Realis* diatur pada Pasal 126, Pasal 127. *Concursus Realis* bisa terjadi jika seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana, yang mana setiap perbuatan itu berdiri sendiri sebagai perbuatan tindak pidana serta akan diadili serentak.

Terhadap rumusan pasal tentang *Concursus*, dapat kita lihat bahwa *Concursus Realis* terbagi menjadi 2 bagian yaitu *Concursus Realis* yang kejahatannya dapat diberikan sanksi pidana pokok yang sama hal tersebut terdapat dalam Pasal 126 KUHP, dan *Concursus Realis* yang mana kejahatan dapat diberikan ancaman pidana pokok yang tidak selaras, hal tersebut terdapat dalam Pasal 127 KUHP.

Berdasarkan pada Pasal 126 KUHP di atas membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sama. Pasal 125 ayat 1 di atas dapat disimpulkan jika terdapat seseorang yang melakukan lebih dari satu kejahatan, maka akan dijatuhan satu sanksi saja, namun jika pidna yang diancamkan merupakan selaras hukuman. Namun dalam Pasal 125 ayat (2) memberikan arti bahwa sanksi yang diterapkan tidak dapat lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat. Sesuai pada Pasal 127 KUHP di atas membahas mengenai penggabungan kejahatan yang hukumannya tidak sama. Sehingga seluruh jenis ancaman pidana terhadap tindak kejahatan dapat dijatuhan, namun jumlahnya tidak bisa melebihi maksimal pidana yang terberat ditambah satu pertiga (1/3).

Salah satu tindak pidana yang terus berkembang dan berulang di Indonesia dan Amerika Serikat yang telah diputus pidana nihil adalah korupsi. perbuatan korupsi ialah kejahatan *extra ordinary crime* yang umumnya dilaksanakan melalui rencana, terorganisir secara sistematis, berdampak terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat, merusak rangkaian kehidupan nasional serta menurunkan citra bangsa di lingkup internasional.(Yamin, 2015, hlm. 100)

Korupsi memberikan akibat dalam Prespektif teori *Gone Theory* yang dikemukakan oleh Jack Boulogne dibagi menjadi 4 yaitu *Greeds* (adanya keserakahan), *opportunities* (adanya kesempatan atau peluang), *needs* (kebutuhan untuk menunjang kehidupan), dan *exposures* (pengungkapan). (Siregar, 2023, hlm. 15) sehingga dalam menanggulangi tindak pidana korupsi wajib hukumnya untuk dilaksanakan secara luar biasa oleh karena itu penindakan terhadap pelaku pidana korupsi harus diatur secara khusus.

Berdasarkan teori kepentingan negara, bahwa negara berhak untuk melakukan pemungutan pajak untuk pelaksanaan kepentingan negara (Toloh, Yehezkiel, Wilmar, 2024), dimana dana yang didapatkan dipergunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, sehingga jika kita kaitkan dengan tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat, dan perlakuan adil untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) yang memberikan arti bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dengan

melawan hukum untuk memperkaya suatu individu maupun korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, sehingga dapat diberlakukan sanksi pidana paling singkat selama 4 tahun serta selama-lamanya adalah 20 tahun pernara disertai dengan denda sedikit-dikitnya adalah Rp.200.000.000 dan sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000.000

Berdasarkan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut yaitu, korupsi keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, serta gratifikasi atau penerimaan hadiah yang dapat dilakukan oleh tiap individu ataupun pegawai negeri.

Seiring dengan berkembangnya tindak pidana korupsi, seseorang dapat melakukan tindakan korupsi secara berulang. Seseorang yang sudah mendapatkan hukuman atas tindak pidana korupsi sebelumnya tetapi melakukan tindak pidana korupsi kembali.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat diberikan oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana korupsi, dalam Pasal 2 ayat (2), pada intinya adalah tindak pidana korupsi dapat dijatuhankan pidana mati.

Pada jenis sanksi pidana penjara serta pidana denda terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 24, pidana penjara mulai sekitar

15 tahun sampai dengan seumur hidup, namun terhadap jumlah pidana denda sebanyak-banyaknya ialah 1 miliar. (Buamona, Syahri, 2022)

Tindak pidana korupsi yang berulang dan dianggap tindakan yang sangat berat dapat diputus pidana mati atau pidana seumur hidup tetapi tidak dapat diberikan pidana lain selain pencabutan hak-hak tertentu, hal tersebut sesuai KUHP Pasal 129 yang memberikan arti bahwa jika dalam tindak pidana berbarengan diberikan pidana mati ataupun pidana seumur hidup, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana lain, namun terhadap pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan pengadilan.

KUHP Pasal 129 tersebut menyebabkan dampak terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berulang dengan nominal yang sangat tinggi dan merugikan negara beserta rakyatnya dikarenakan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan berulang tersebut memunculkan putusan nihil karena tidak bisa lagi diberikan pidana lain kecuali pencabutan hak tertentu.(Toule, 2013, hlm. 15)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini memiliki kegunaan agar dapat mengetahui serta membahas suatu permasalahan yang selanjutnya dapat mengutarakan kebenaran secara sistematis, metodologis, serta selaras. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan serangkaian kegiatan yang terencana melalui pendekatan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif analitis yang bertujuan agar dapat memberi gambaran pada suatu objek penelitian melalui data yang sudah terkumpul dengan ditarik kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2018, hlm. 31) Praktek pelaksanaannya dihubungkan dengan peraturan yang berlaku serta teori hukum tertentu yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini mengenai kejadian berulang yang divonis nihil di Indonesia yang dibandingkan dengan Amerika Serikat.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum melalui metode pendekatan teori atau konsep serta analisa yang masuk dalam ilmu hukum (Soekanto, 2015)

Prakteknya penulis menggunakan sumber data sekunder melalui bahan pustaka dan melakukan kajian terhadap hukum pidana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitan dengan kejadian berulang yang divonis nihil di Indonesia yang dibandingkan dengan Amerika Serikat.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini penulis melakukan beberapa tahap untuk memperoleh data sebagai penunjang penelitian seperti penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data yang dihimpun dari beberapa literatur yang berisi data

berupa bahan hukum sekunder, primer dan tensier yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Literatur tersebut diantaranya seperti buku, dokumentasi, jurnal, majalah, surat kabar dan internet.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas, meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. (Marzuki, 2005)

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
3. Kitab Hukum Acara Pidana
4. Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. *Model Penal Code (MPC)*
8. *Foreign Corrupt Practices Act*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum, dapat meliputi buku, jurnal penelitian,

ataupun pendapat para pakar hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki, 2005, hlm. 142)

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang menyediakan penjelasan kepada bahan hukum primer seperti kamus, ataupun ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian, maka membutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data studi dokumen dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap bahan berupa bacaan seperti buku ilmu hukum, teori hukum dan peraturan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat, selanjutnya dilakukan pemilihan data yang masuk kategori seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dijadikan redaksi dalam penelitian ini.

b. Riset Internet (*online research*)

yaitu melakukan Kumpulan data yang bersal dari *website* internet sesuai dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan literatur pada studi dokumen.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventaris bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan - bahan yang relavan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Tehadap analisis data yang dilakukan adalah dengan cara yuridis kualitatif, yaitu analisis data yang berfokuskan kepada penemuan asas dan informasi, sehingga data yang didapatkan kemudian akan dilakukan analisis mendalam sesuai dengan metode yuridis normatif, dengan memperhatikan:

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain;
- b. Memperhatikan hierarki perundang-undangan;
- c. Mewujudkan kepastian hukum;
- d. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

8. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang didatangi oleh peneliti untuk mendapatkan data terbagi menjadi 3 tempat diantaranya:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Perpustakaan Bapusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah II No.4 Soekarno Hatta; dan

c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No.35
Bandung